SKRIPSI

PELINDUNGAN TERHADAP KONTEN YANG DIUNGGAH TANPA IZIN DARI PEMEGANG HAK CIPTA DI SITUS BERBASIS *USER GENERATED CONTENT* (UGC)

Disusun dan diajukan oleh

NURUL RIFDAH ANWAR

B011171631

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / DEPARTEMEN KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL

PELINDUNGAN TERHADAP KONTEN YANG DIUNGGAH TANPA IZIN DARI PEMEGANG HAK CIPTA DI SITUS BERBASIS *USER GENERATED CONTENT* (UGC)

OLEH:

NURUL RIFDAH ANWAR
B011171631

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PERDATA MURNI
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

PENGESAHAN SKRIPSI

PELINDUNGAN TERHADAP KONTEN YANG DIUNGGAH TANPA IZIN DARI PEMEGANG HAK CIPTA DI SITUS BERBASIS *USER GENERATED CONTENT* (UGC)

Disusun dan diajukan oleh

NURUL RIFDAH ANWAR

B011171631

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Selasa, 12 Oktober 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Marwah, S.H., M.H.	**Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.**
NIP. 19830428 200801 2 006	NIP.19790609 200912 1 001

Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum

Dr.Maskun,S.H.,LL.M.
NIP.19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Nurul Rifdah Anwar
Nomor Induk Mahasiswa	: B011171631
Peminatan	: Hukum Perdata
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul	: Pelindungan Terhadap Konten Yang Diunggah Tanpa Izin dari Pemegang Hak Cipta di Situs Berbasis *User Generated Content* (UGC).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pelaksanaan ujian Skripsi.

Makassar, 20 September 2021

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pendamping**
Dr. Marwah, S.H., M.H.	**Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.**
NIP. 198304232008012006	**NIP. 197906092009121001**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NURUL RIFDAH ANWAR
N I M	: B011171631
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Pelindungan Terhadap Konten Yang Diunggah Tanpa Izin Dari Pemegang Hak Cipta di Situs Berbasis User Generated Content (UGC)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,Riset dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Nurul Rifdah Anwar
Nomor Induk Mahasiswa	: B011171631
Peminatan	: Hukum Perdata
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul	: Pelindungan Terhadap Konten Yang Diunggah Tanpa Izin dari Pemegang Hak Cipta di Situs Berbasis *User Generated Content* (UGC).

Bahwa benar adalah Karya Ilmiah dan bebas dari plagiarisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas karya ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 23 September 2021

Yang bersangkutan,

Nurul Rifdah Anwar

ABSTRAK

Nurul Rifdah Anwar (B011171631) dengan judul "Pelindungan Terhadap Konten Yang Diunggah Tanpa Izin Dari Pemegang Hak Cipta Di situs berbasis *User Generated Content* (UGC)". Di bawah bimbingan **Marwah** sebagai Pembimbing Utama dan **Muhammad Aswan** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bentuk pelindungan hukum terhadap konten yang diunggah tanpa izin dari pemegang Hak Cipta di situs berbasis *User Generated Content* (UGC) dan akibat hukum terhadap pelaku yang mengunggah konten tanpa izin dari pemegang Hak Cipta di situs berbasis *User Generated Content* (UGC).

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan penulis terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks dan jurnal hukum. Serta bahan non hukum, yaitu buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu lain diluar dari ilmu hukum sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum dan bahan non hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara preskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) Bentuk pelindungan hukum terhadap konten yang diunggah tanpa izin dari pemegang Hak Cipta di situs berbasis *User Generated Content* (UGC) telah diatur dalam UUHC 2014. Bentuk pelindungannya terbagi menjadi (dua) yaitu bentuk pelindungan hukum secara preventif dengan melakukan upaya pencegahan dan pengawasan terhadap penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan pencegahan yang dibuat oleh situs berbasis UGC dengan membuat *terms of use* berupa larangan untuk mengunggah konten yang melanggar Hak Cipta. Selanjutnya pelindungan hukum secara represif yaitu bentuk pelindungan hukum yang dibuat untuk menyelesaikan sengketa dalam lingkup Hak Cipta. 2) Akibat hukum terhadap pelaku yang mengunggah konten tanpa izin dari pemegang Hak Cipta di situs berbasis UGC, dapat dikenai sanksi pidana dan bertanggung gugat secara perdata dengan membayar ganti kerugian. Hal ini dapat ditempuh dengan melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 UUHC 2014.

Kata Kunci: Konten, Hak Cipta, *User Generated Content* (UGC).

Nurul Rifdah Anwar (B011171631) with the title "Protection of Content Uploaded Without Permission From Copyright Holders on-based sites User Generated Content (UGC)". *Supervised by* ***Marwah*** *as Main Advisor and* ***Muhammad Aswan*** *as Companion Advisor.*

This study aims to describe forms of legal protection against content uploaded without permission from Copyright holders on based sites User Generated Content (UGC) and the legal consequences for perpetrators who upload content without permission from Copyright holders on based sites User Generated Content (UGC).

The type of research used by the author is normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The legal materials used by the author consist of primary legal materials, namely statutory regulations, and judges' decisions. Secondary legal materials, namely textbooks and legal journals. As well as non-legal materials, namely books, journals, reports on research results on other sciences outside of legal science as supporting materials in this research. All legal and non-legal materials were analyzed qualitatively and presented prescriptively.

The results of this study are, 1) The form of legal protection for content uploaded without permission from the Copyright holder on a based site User Generated Content (UGC)has been regulated in the 2014 UUHC. The form of protection is divided into (two) namely the form of preventive legal protection by doing efforts to prevent and supervise the dissemination of copyright infringing content and prevention made by UGC-based sites by making terms of use in the form of a prohibition on uploading content that violates Copyright. Furthermore, repressive legal protection is a form of legal protection made to resolve disputes within the scope of Copyright. 2) The legal consequences for perpetrators who upload content without permission from the Copyright holder on UGC-based sites, can be subject to criminal sanctions and civil liability by paying compensation. This can be achieved by resolving disputes as regulated in Article 95 UUHC 2014.

Keywords: Content, Copyright, User Generated Content (UGC).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'Alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan kasih, karunia, dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **"Pelindungan Terhadap Konten yang Diunggah Tanpa Izin Dari Pemegang Hak Cipta di Situs Berbasis *User Generated Content* (UGC)"** sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk memeroleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Universitas Hasanuddin. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat serta salam terhaturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulis dengan sepenuh hati menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak baik itu orangtua, saudara dan teman. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua tercinta Ayahanda Ir. Anwar Nise, dan Muhammad Yusuf Djafar dan ibunda Fitriani Rahman dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang membesarkan dan tak henti-hentinya memberikan semangat serta nasihat kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Pencapaian penulis tidak lepas dari keberadaan orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya. Tak lupa juga kepada saudara penulis Vina maulidya Anwar, Syahira Aulia Yusuf dan Muhammad Syafiq Al-ibrahim

Yusuf, yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan Penulis dengan segala kerendahan hati untuk menghaturkan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Hasanuddin; Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Infrastruktur Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D. selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; dan Dr. Muh. Hasrul,

S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

5. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku ketua Departemen Hukum Keperdataan, dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan;
6. Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, dan Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing pendamping yang telah senantiasa meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan kesibukannya dengan sabar memberikan arahan, motivasi dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kedepannya terkhusus bagi penulis sendiri;
7. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku Penguji I dan Andi Kurniawati, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulis serta memberikan saran serta masukan-masukan untuk menjadikan skripsi penulis ini menjadi lebih baik, dan telah menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari kata sempurna;
8. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S,H., M.H., selaku Penasehat Akademik penulis;
9. Bapak dan Ibu segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat sebutkan satu demi satu, yang

telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

10. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan sampai dengan proses skripsi ini;
11. Untuk teman-teman angkatan PLEDOI 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
12. Untuk keluarga besar Bengkel Seni Dewi Keadilan (BSDK) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
13. Untuk kedua kakek dan nenek penulis (Abdul Rahman dan Masita Tawa, almarhum Hj Nise) yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis, serta keluarga besar Rahman Family dan Hj Nise Family yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
14. Untuk teman-teman diksar penulis yang menemani penulis dari awal kuliah sampai saat ini (Nurul Atika, Nadya Nurhamdiah Purnamasari, Atika Rezky Amelia A, Anisah Noviana Caesar A, Layla Syukur, Mutiara Halim, KarmilaK, Faraz Zaky, Budi Haryono,Rizo Fiandy, Fitriani, Citra Aini, Indriyani);
15. Untuk keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2018-2019;

16. Untuk sahabat penulis yang selalu menemani penulis dari Sekolah Menengah Pertama sampai saat ini (Putri Ayu Indah Lestari, Ainun Amaliah, Nadilla Tri Ananda);
17. Untuk teman-teman Angkatan FASTCOVEIN yang menemani penulis semasa SMA yang tidak dapat penulis tulis namanya satu persatu;
18. Untuk teman 24 Carats+ yang telah menemani penulis dari awal P2KBN sampai saat ini dan telah banyak membantu penulis (Nurul Atika, Atika Rezky Amelia A, Anisah Noviana Caesar A, Moh. Agung, Suhadi, Agus Putra Sedana, Habibul Qur'an, Andi Rezki, Arsel Hafid, Rifyal Wardana, Trisna Gamayanti, Andi Rezki Nur Fatimah M, dan Stefanny);
19. Untuk teman semasa kecil penulis yang telah menemani penulis sampai saat ini (Ghadys Batari Putri, Andi Fira Fratiwi, Mamik Utami, Fitriasyah Suci);
20. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disamping itu, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum.

Wassalamu'Alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 29 Juni 2021

Nurul Rifdah Anwar

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

PENGESAHAN SKRIPSI ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI..... iv

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 11

E. Keaslian Penulisan..... 11

F. Metode Penelitian 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TERKAIT PELINDUNGAN TERHADAP KONTEN YANG DIUNGGAH TANPA IZIN DARI PEMEGANG HAK CIPTA DI SITUS BERBASIS *USER GENERATED* CONTENT (UGC)….....20

A. Konsep Hak Kekayaan Intelektual..... 20

B. Situs berbasis *User Generated Content* (UGC).....38

C. Bentuk Pelindungan Terhadap Konten Yang diunggah di situs berbasis *User Generated Content* (UGC)… 44

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TERKAIT AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MENGUNGGAH KONTEN TANPA IZIN DARI PEMEGANG HAK CIPTA 69

A. Tinjauan Tentang Akibat Hukum 69

B. Konsep Tanggung Gugat 70

C. Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Cipta..... 71

D. Akibat Hukum Terhadap Pelaku yang mengunggah Konten Tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta di Situs Berbasis *User Generated Content* (UGC)…. 75
BAB IV PENUTUP 100
A. Kesimpulan 100
B. Saran……,..... 101
DAFTAR PUSTAKA,,,, ... 102

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman saat ini semakin pesat seiring dengan pola kehidupan yang terjadi di dalam masyarakat. Terlebih lagi perkembangan dalam bidang ilmu, pengetahuan, teknologi komputer dan telekomunikasi yang mengantarkan manusia untuk memasuki “era digital”. Era digital adalah suatu masa yang mengalami perkembangan di segala aspek kehidupan menjadi serba digital, yang kemudian menciptakan infrastruktur informasi baru yang dikenal dengan istilah internet.

Internet merupakan singkatan dari *interconnected network* karena fungsinya yang menghubungkan jaringan dari jaringan-jaringan komputer yang ada di dunia.[1] Berbekal keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, yaitu berupa jaringan yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok dunia. Internet juga berhasil merambah semua sektor kehidupan manusia mulai dari pendidikan, perdagangan, kesehatan, periklanan, sampai pada sektor hiburan.[2] Internet dapat digunakan oleh setiap orang untuk mengakses berbagai macam fitur digital yang tersedia, seperti situs-situs internet yang dapat digunakan oleh

[1]Yuhelizar, 2008, *10 Jam Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasinya,* Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 1.

[2]H. OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 519.

pengguna agar dapat saling berkomunikasi. Selain untuk berkomunikasi, situs internet juga dapat digunakan oleh pengguna sebagai sarana untuk mengunggah atau menghasilkan suatu hasil karya cipta secara digital, yang saat ini dikenal dengan istilah konten. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran internet selain memberikan manfaat bagi para pencipta karya, internet juga sering kali menimbulkan kerugian karena dalam praktiknya sangat mudah terjadi pelanggaran, khususnya dalam hal pelanggaran Hak Cipta.

Maraknya pelanggaran Hak Cipta di ranah internet tidak terlepas dengan kehadiran situs internet, terlebih lagi saat ini beberapa situs internet telah membebaskan penggunanya untuk mengunggah kontennya sendiri, baik itu untuk kepentingan komersial ataupun nonkomersial. Adanya kebebasan ini tentunya memberi dampak bagi perilaku dan sikap manusia khususnya dalam hal kebebasan berekspresi. Salah satu bentuk kebebasan berekspresi yang ada di internet ini berupa kebebasan untuk menyimpan, menggunakan, memproduksi, mendistribusi, dan mentransmisikan data, tidak mengherankan apabila dengan kebebasan berekspresi tersebut acapkali dalam realitasnya menimbulkan kerugian bagi sebagian orang khususnya pemegang Hak Cipta.[3]

[3]Handy Awaludin Prandika, *"Analisa Perlindungan Hak Cipta di Jaringan Internet Menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta",* Lex Privatum*,* Volume 3. No. 1, Januari-Maret 2020, Hlm. 50.

Salah satu situs internet yang membebaskan pengguna untuk mengakses kontennya sendiri ialah situs yang berbasis *User Generated Content* (UGC). Situs berbasis *User Generated Content* (UGC) merupakan situs yang digunakan oleh pengguna untuk mengunggah dan membuat konten digital secara bebas. Saat ini sudah banyak dibuat situs-situs yang berbasis *User Generated Content* (UGC), situs-situs tersebut dapat digunakan dengan mudah hanya dengan melengkapi data diri dengan lengkap kita sudah dapat menjadi *user* atau pengguna dari situs tersebut. Beberapa situs yang termasuk situs berbasis *User Generated Content* (UGC) ialah Facebook, Youtube, Tiktok, Blog, Instagram, Twitter, Telegram, Bigo live dan sebagainya.

Salah satu contoh situs yang berbasis *User Generated Content* (UGC) yang memiliki banyak pengguna dari seluruh penjuru dunia ialah Youtube. Pada Aplikasi Youtube pengguna bisa mengunggah konten secara gratis, selain itu pengguna juga dapat menikmati berbagai konten digital musik dan cuplikan suatu film secara gratis bahkan pengguna bisa mendapatkan keuntungan dengan mengunggah konten di Youtube.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari *website Influencer Marketing Hub*, pengguna youtube dapat menghasilkan pendapatan antara 0,01 dollar AS atau Rp. 145 (seratus empat puluh lima rupiah) hingga 0,03 dollar AS atau Rp. 434 (empat ratus tiga puluh empat rupiah) per tayangan iklan pada video yang diunggah oleh pengguna

tersebut. Adapun jumlah penghasilan per-1000 tayangan iklan dapat mencapai 0,18 dollar AS atau Rp. 2,607 (dua ribu enam ratus tujuh rupiah), dan untuk 1 juta tayangan video dapat menghasilkan lebih dari 500 dollar AS atau Rp.7,242,825 (tujuh juta dua ratus empat puluh dua delapan ratus dua puluh lima rupiah). Namun, besaran jumlah tersebut tergantung dari Negara masing-masing.[4] Begitupun di situs yang berbasis UGC seperti Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, dan situs berbasis *User Generated Content* (UGC) lainnya yang sering digunakan oleh masyarakat dunia saat ini, untuk membuat dan menyebarkan konten, baik itu dengan maksud menghibur diri ataupun untuk memeroleh keuntungan.

Adanya kemudahan dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan situs internet ini, tentunya semakin meningkatkan minat pengguna yang menggunakan situs internet berbasis *User Generated Content* (UGC). Terdapat sebanyak 160 (seratus enam puluh) juta pengguna situs berbasis *User Generated Content* (UGC) yang tercatat aktif saat ini.[5]

Namun semakin meningkatnya grafik penggunaan situs internet seperti situs berbasis *User Generated Content* (UGC) justru telah memberi akibat berupa ancaman terhadap eksistensi karya cipta dan

[4]Kontan.Co.Id, Berapa gaji seorang YouTuber? Begini perhitungannya, https://lifestyle.kontan.co.id/news/berapa-gaji-seorang-youtuber-begini-perhitungannya?page=all, diakses pada jam 08.41 WITA, tanggal 5 mei 2021.

[5]Syarafina Ramadhanty, dkk., "*Doktrin Safe Harbor: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Dalam Platform User Generated Content",* Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Volume 12, No. 2, Desember 2020, hlm. 268.

invensi yang ditemukan oleh para penghasil Hak Kekayaan Intelektual.[6] Hal ini terjadi karena tingkat pengawasan berjalan lebih lambat daripada jumlah pengguna yang justru semakin meningkat, sehingga sulit untuk mengontrol para pengguna agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Terlebih lagi konten dari suatu situs internet berbasis *User Generated Content* (UGC) tidak lagi dimonopoli oleh pengelola, melainkan dapat dibuat oleh para penggunanya. Adanya fasilitas yang memberikan kebebasan bagi pengguna untuk mengelola kontennya sendiri menjadi peluang bagi pengguna untuk dapat mengunggah konten apapun sesuka hatinya, baik itu konten yang bermanfaat sampai konten yang bermuatan pelanggaran Hak Cipta. Oleh karena itu, suatu konten di situs berbasis *User Generated Content* (UGC) ini sangat rawan untuk diisi dengan konten-konten yang melanggar Hak Cipta. Hal inilah yang menjadi titik lemah dari situs yang berbasis *User Generated Content* (UGC) tersebut.

Kelemahan perlindungan Hak Cipta di situs berbasis *User Generated Content* (UGC) terbukti dengan banyaknya kasus pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di situs tersebut, contohnya seperti kasus yang pernah terjadi di beberapa situs berbasis *User Generated Content* (UGC), yaitu Telegram dan Tiktok.

[6]Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer,* Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 59.

Kasus pelanggaran Hak Cipta di situs berbasis UGC yang saat ini menjadi sorotan ialah Telegram dan Tiktok. Pada situs Telegram seorang pengguna dapat menyebarkan atau mengunggah suatu karya digital berupa film atau drama secara bebas tanpa memerlukan persetujuan dari pihak yang memproduksi film dan drama tersebut, sehingga pengguna lain yang ingin menikmati film dan drama tidak perlu untuk mengunjungi situs resmi. Tentu saja hal ini sangat berpengaruh pada keuntungan yang diperoleh dari pemilik atau yang memproduksi film dan drama tersebut, karena para penonton kebanyakan menggunakan situs yang menyebarkan film dan drama secara tidak resmi sehingga mempengaruhi rating yang mereka peroleh dari situs yang resmi.

Kasus serupa juga terjadi pada situs Tiktok, pada *platform* ini banyak sekali dijumpai pelanggaran Hak Cipta. *Platform* ini memberikan kebebasan penggunanya untuk mengunggah video dengan durasi paling cepat 15 detik dan paling lama 60 detik. Banyak pengguna Tiktok yang mengunggah cuplikan dari suatu film dan drama. Bahkan tidak hanya cuplikan, tetapi banyak juga yang mengunggah isi film atau drama tersebut sampai selesai tanpa izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Namun, karena adanya pembatasan durasi, maka pengguna Tiktok membaginya dalam beberapa video. Selain pelanggaran Hak Cipta pada film dan drama, pelanggaran Hak Cipta terhadap musik atau lagu juga banyak dijumpai di *Platform* ini, seperti

kasus antara PT Digital Rantai Maya yang mengajukan gugatan terhadap Tiktok terkait Hak Cipta lagu karena dinilai telah melanggar Hak Cipta atas ciptaan lagu dan rekaman yang dimiliki PT Digital Rantai Maya. Tiktok melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta lagu karena menggunakan lagu ciptaan PT Digital Rantai Maya tanpa izin dengan melakukan penggandaan, pengedaran dan penyebaran lagu-lagu pada master *sound/*master rekaman.

Kasus lain dari pelanggaran Hak cipta juga terjadi pada situs UGC Bigo live, kasus ini bermula saat pengguna melakukan *live streaming* menggunakan aplikasi Bigo live dalam bioskop saat menonton film *Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 1*. Perbuatan dari pengguna tersebut diketahui oleh Falcon Picture selaku rumah produksi yang membuat film tersebut, akibat dari perbuatan pelaku Falcon Picture mengambil tindakan keras dengan melaporkannya ke polisi. Pelaku dinyatakan bersalah karena terbukti telah melanggar Hak Cipta atas karya milik orang lain dan menyebabkan kerugian materil bagi pencipta karya karena karyanya terekspos secara bebas di internet.

Dapat dilihat dari kasus di atas, sudah sangat jelas bahwa perbuatan dari pengguna situs berbasis UGC telah melanggar Hak Cipta atas suatu karya seseorang karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa film, drama maupun musik termasuk dalam ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut UUHC 2014. Hal ini berarti suatu ciptaan tidak

diperkenankan untuk digunakan atau didistribusikan kembali tanpa adanya persetujuan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta dari karya tersebut. Hal ini karena pencipta atau pemegang Hak Cipta yang memiliki hak eksklusif atas Ciptaanya, yang juga terikat dengan hak-hak lain yaitu hak ekonomi dan hak moral. Sehingga apabila dilanggar, maka perbuatan tersebut dapat merugikan para pemilik karya karena telah dilanggar Hak atas kekayaannya yang seharusnya dapat di peroleh dari suatu karya yang ia buat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soelistyo bahwa, “Setiap kelahiran suatu karya cipta baik dalam bidang pengetahuan, seni dan sastra, berdasarkan kuantifikasi pengorbanan waktu, tenaga dan biaya serta kontribusi pemikiran kreatif penciptanya, memiliki nilai ekonomi serta kemanfaatan. Seberapapun kecilnya, nilai ekonomi itu ada dan karenanya menjadikan ciptaan itu layak disebut sebagai kekayaan.”[7]

Beberapa kasus di atas merupakan contoh bahwa pelindungan Hak Cipta di internet terkhususnya pada situs berbasis *User Generated Content* (UGC) masih sangat lemah, karena konten yang melanggar Hak Cipta menyebar sangat cepat dibandingkan dengan tingkat pengawasannya.

Satu-satunya cara untuk menanggulangi pembajakan konten digital ini adalah dengan melakukan pengawasan dan penegakan

[7]Henry Soelistyo Budi, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 93-94.

hukum atas pelindungan Hak Cipta terhadap konten yang melanggar Hak Cipta. Adanya pelindungan Hak Cipta diharapkan penyebaran konten pelanggaran Hak Cipta yang diunggah tanpa izin dari pemegang Hak Cipta tersebut dapat dicegah, sehingga tidak merugikan pemegang dan pemilik Hak Cipta dari karya digital tersebut, serta melindungi hak eksklusif yang diatur dalam UUHC yaitu hak ekonomi dan hak moral.

Berdasarkan UUHC, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk Hak tersebut, dan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan.[8]

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pelindungan Hak Cipta terhadap kasus pengunggahan konten tanpa izin di situs berbasis *User Generated Content* (UGC) sangat dibutuhkan untuk melindungi hak pemilik karya atau pemegang Hak Cipta dari suatu konten digital tersebut. Namun pada kenyataanya masih banyak pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di situs berbasis *User generated Content* (UGC). Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bentuk Pelindungan terhadap konten yang diunggah tanpa Izin dari pemegang

[8]Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.4.

hak cipta di situs berbasis *User Generated Content* (UGC) serta akibat hukum dari perbuatan pelaku yang melakukan pelanggaran Hak Cipta di situs berbasis User Generated Content (UGC).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah bentuk pelindungan terhadap konten yang diunggah tanpa izin dari pemegang Hak Cipta di situs berbasis *User Generated Content* (UGC) telah diatur dalam UUHC?
2. Apa akibat hukum terhadap pelaku yang mengunggah konten tanpa izin dari pemegang Hak Cipta di situs berbasis *User Generated Content* (UGC)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguraikan bentuk pelindungan terhadap konten yang diunggah tanpa izin dari pemegang Hak Cipta di situs berbasis *User Generated Content* (UGC).
2. Untuk menguraikan akibat hukum terhadap pelaku yang mengunggah konten tanpa izin dari pemegang Hak Cipta di situs berbasis *User Generated Content* (UGC).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penulis mengharapkan dapat memberikan kegunaan dari penelitian ini, Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoretis

a. Diharapkan dipergunakan sebagai bahan bacaan atau literatur tentang perlindungan Hak Cipta khususnya perlindungan Hak Cipta terhadap situs berbasis *User Generated Content* (UGC).

b. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pelindungan Hak Cipta di situs internet.

2. Manfaat praktis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi praktisi hukum, aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terkait, serta berguna dalam menyelesaikan masalah yang diteliti khususnya pada perlindungan Hak Cipta.

b. Diharapkan dapat menjadi sarana informasi bagi para pencipta karya atau pemegang Hak Cipta dalam hal pelindungan Hak Cipta terhadap karyanya.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan penelitian penulis dengan judul “Pelindungan Terhadap Konten yang Diunggah Tanpa Izin dari Pemegang Hak Cipta di Situs Berbasis *User Generated Content* (UGC)” merupakan karya tulis asli

penulis dan bukan merupakan plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis bahwa terdapat beberapa penelitian yang memiliki topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, antara lain ialah:

1. Skripsi, Andi Nur Oktaria, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2015 dengan judul "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Kegiatan Fotokopi Buku". Perbedaan fokus kajian penulis dengan skripsi tersebut dapat dilihat dari objek dan rumusan masalahnya yang membahas tentang bagaimana perlindungan hukum pencipta atas buku yang difotokopi & bagaimana kedudukan hukum pelaku usaha fotokopi. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah 1) bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta adalah dengan melaksanakan sosialisasi mengenai Undang-undang Hak Cipta yang dilakukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya ke daerah-daerah tertentu dan 2) kedudukan hukum pelaku usaha fotokopi buku dan toko buku sebagian merupakan berbadan usaha dan sebagian lagi hanya usaha perseorangan. Namun, rata-rata hanya memiliki izin untuk mendirikan usaha dan tidak memiliki perjanjian tertulis dengan penulis atau penerbit mengenai penggandaan hak cipta atas buku dengan tujuan komersial.

2. Skripsi, Nanan Isnaina, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta terkait Pembajakan Sinematografi di Aplikasi Telegram”. Perbedaan fokus kajian penulis dengan skripsi tersebut dapat dilihat ruang lingkup isu yang dikaji, dimana penulis lebih membahas secara luas mengenai isu tersebut, sedangkan skripsi ini hanya membahas isu mengenai Telegram, dan terdapat beberapa perbedaan lainnya di rumusan masalah yang membahas tentang apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta sinematografi berdasarkan UUHC 2014 & Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016, mengapa terjadi pelanggaran hukum terkait film bajakan di aplikasi Telegram dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan pencipta. Adapun hasil dan kesimpulan pada skripsi ini ialah perlindungan dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif, lalu yang melatarbelakangi perbuatan tersebut ialah adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, dan upaya hukum yang dapat dilakukan pencipta ialah dengan melakukan pengaduan kepada polisi penyidik.
3. Jurnal, Revian Tri Pamungkas dan Djulaeka, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2019 dengan judul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Lagu Yang diunggah pada Aplikasi Tiktok”. Perbedaan fokus kajian penulis dengan jurnal tersebut dapat dilihat dari rumusan masalahnya yang

membahas tentang bagaimana hubungan hukum para pengguna aplikasi Tiktok dengan pemegang Hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi Tiktok dan bagaimana pertanggungjawaban pihak pengguna aplikasi Tiktok kepada pemegang hak cipta terhadap lagu yang diunggah pada aplikasi Tiktok. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah bahwa hubungan hukum antara pengguna aplikasi Tiktok dengan pemegang hak cipta adalah sebagai perjanjian hubungan kerjasama seperti yang tertuang pada Perjanjian User Generated Content, dikarenakan pengguna aplikasi Tiktok tersebut sebelumnya diberikan kebebasan yang bebas oleh pihak aplikasi Tiktok untuk menggunakan lagu atau konten yang diunggah sendiri pada aplikasi Tiktok dengan syarat sudah mendapatkan izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta dan Tanggung jawab pengguna aplikasi Tiktok kepada pemegang hak cipta yaitu tanggung jawab secara hak moral dan tanggung jawab secara hak ekonomi. Selanjutnya, tanggung jawab hak ekonomi atas lagu yang dipergunakan dihilangkan sebagian dalam aplikasi Tiktok kemudian dipergunakan secara komersial dan hal tersebut dilakukan tanpa izin sehingga tentunya pemegang hak cipta akan merasa dirugikan.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, berbeda dengan skripsi penulis yang memfokuskan pembahasannya pada permasalahan Hak Cipta di situs berbasis *User Generated Content* (UGC) serta

rumusan masalah penulis juga berbeda dengan rumusan masalah yang terdapat dengan penelitian di atas.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma. Penelitian ini fokus pada bahan pustaka atau bahan sekunder.[9]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Burgerlijk Wetboek* (BW), Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah

[9]Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel,* Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42.

Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang menggunakan pandangan dan doktrinn yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan menelaah pandangan dan doktrin-doktrinn di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang sesuai dengan isu yang dikaji.[10] Dalam penulisan ini, penulis menggunakan konsep hukum Hak Kekayaan Intelektual.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah ialah kasus yang telah memeroleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Adapun putusan yang digunakan oleh peneliti yang cukup relevan dengan isu yang dikaji ialah Putusan Nomor: 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Nomor:10/HAKCIPTA_HKI/2016/PN.Niaga.Sby.

[10]Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada, Jakarta, Hlm. 158.

3. Sumber Bahan Penelitian

Sumber bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang memiliki kaitan dengan permasalahan serta tujuan dari penelitian, sehingga adapun bahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahan hukum

   Sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

   a. Bahan Hukum Primer

      Sumber bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Pada penelitian ini digunakan bahan hukum primer yang terdiri atas:

      1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
      2) *Burgerlijk Wetboek* (BW);
      3) Peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik;

4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik;
5) Putusan pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor:45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst;
6) Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor:10/HKI_HAKCIPTA/2016/PN.Niaga.Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber Bahan Hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa dokumen-dokumen seperti buku-buku hukum, artikel, bahan-bahan laporan, bahan literatur peraturan perundang-undangan serta karangan yang ada hubungannya dengan judul yang diteliti oleh peneliti.

c. Bahan non-hukum

Sumber bahan non-hukum merupakan sumber bahan yang dapat berupa buku, jurnal tentang Teknologi Informasi yang merupakan ilmu lain diluar dari llmu hukum yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis melakukan teknik pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*).

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan konklusi. Bahan hukum yang dianalisis berupa peraturan perundang-undangan dengan cara menelaah terkait Hak Cipta, serta melakukan pendekatan kasus yang terkait dengan isu hukum yang dikaji yaitu Putusan Nomor:45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor: Nomor:10/HKI_HAKCIPTA/2016/PN.Niaga.Sby yang kemudian akan dihubungkan dengan UUHC, teori-teori, serta pendapat dari beberapa pakar yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk preskriptif yaitu dengan menjelaskan, menetapkan, dan memberikan argumentasi sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai isu hukum yang diangkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TERKAIT PELINDUNGAN TERHADAP KONTEN YANG DIUNGGAH TANPA IZIN DARI PEMEGANG HAK CIPTA DI SITUS BERBASIS *USER GENERATED CONTENT* (UGC)

A. Konsep Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau disebut juga HKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia serta memiliki nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berwujud ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.[11] Istilah HKI sebagai terjemahan dari kata *intellectual property rights*. Namun demikian, di dalam praktiknya terjemahan HKI bukanlah satu-satunya terjemahan *intellectual property rights*. Beberapa terjemahan lainnya yaitu Hak atas Kekayaan Intelektual atau Hak Atas Kepemilikan Intelektual. Untuk memudahkan dalam pemilihan istilah, maka dalam tulisan ini akan dipergunakan istilah HKI.

Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diberlakukan dalam bidang HKI, di mana istilah tersebut yang dipergunakan adalah Hak

[11]Krisnani Setyowati, dkk., 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Kantor HKI IPB, Bogor, Hlm. 2.

Kekayaan Intelektual. Dari segi makna kata HKI dapat diartikan melalui pemaknaan atas masing-masing kata dari kata *intellectual property rights*. Menurut Harsono Adisumarto kata *intellectual* berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan serta seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan *(invention)* sebagai benda immaterial.[12]

Hak kekayaan Intelektual atau HKI memiliki (empat) prinsip penting, yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip keadilan, yang artinya bahwa pencipta berhak memeroleh imbalan dan pelindungan hukum atas usahanya dalam menciptakan suatu karya cipta.
b. Prinsip ekonomi, yang artinya bahwa hak kekayaan intelektual meruapakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam suatu bentuk yang memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia.
c. Prinsip kebudayaan, yang artinya bahwa pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni berguna untuk meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

[12]Putra Niko Sunarko Putra, 2019, *Kebebasan Berekspresi di Media Sosial ditinjau dari Right Of Integrity Dalam Hak Moral Pencipta (Studi Komparasi Perancis, Amerika, Jerman),* Universitas Muhammadiyah Magelang, hlm. 10.

d. Prinsip sosial, yang artinya bahwa dalam hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain. Tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warna Negara, maka hak yang diakui oleh hukum merupakan satu kesatuan yang memberikan pelindungan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

Adapun jenis Hak Kekayaan Intelektual atau HKI dan dasar hukumnya, antara lain ialah :

a. Hak Cipta, diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
b. Paten, diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Paten.
c. Merek, diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.
d. Desain Industri, diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
f. Rahasia dagang, diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

g. Indikasi Geografis dan Indikasi Asal, diatur dalam Pasal 59 s/d 60 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

h. Varietas Tanaman, diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

2. Tinjauan umum Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[13] Hak Cipta juga merupakan bagian dari kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak Cipta memberikan hak eksklusif bagi pencipta suatu karya, yang dimaksud dengan hak eksklusif ialah hak khusus yang diperuntukkan bagi pemegang Hak Cipta suatu karya cipta sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan

[13]Pasal 1 ayat 1, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

hak tersebut tanpa izin pemegang hak tersebut. Hal ini berarti selain pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu hasil ciptaan.

Adapun istilah mengenai Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 1 UUHC antara lain, sebagai berikut:

1) Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
2) Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
3) Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
4) Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjual/an, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
5) Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

b. Pengaturan Hak Cipta

Aturan mengenai Undang-undang Hak Cipta diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, lalu kemudian terjadi perubahan dan akhirnya aturan mengenai Hak Cipta diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

Perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memerhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

“UUHC 2014 secara umum mengatur tentang :

1. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
2. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
5. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perUndang-undangan.
7. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.
8. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
9. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak

Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.

10. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi."

c. Hak Terkait dalam Hak Cipta

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*).

1. Hak ekonomi

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 UUHC 2014 memuat aturan bahwa:

> "Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak ekonomi dalam hak cipta juga disebut hak eksploitasi, hal ini antara lain meliputi:
> a. Hak untuk memperbanyak ciptaan.
> b. Hak untuk mengumumkan ciptaan.
> c. Hak untuk mentransformasikan ciptaan atau mengalihkan ciptaan.
> d. Hak untuk mereproduksi ciptaan."

Hak-hak ekonomi seringkali disinonimkan dengan hak-hak eksploitasi, hal ini disebabkan karena hak cipta memberikan jangka waktu tertentu untuk mengeksploitasi manfaat ekonomi karya cipta kepada pencipta.[14]

2. Hak Moral

Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta karya yang tidak dapat dipisahkan. Jangka waktu

[14]Hendra Tanu Atmadja, *"Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law",* Jurnal Hukum, Volume 10. No. 23, Mei 2003, hlm. 153 – 168.

kepemilikan hak moral dari seorang pencipta adalah seumur hidup.

Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC yang memuat aturan bahwa Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UUHC merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d. Mengubah judul atau anak judul Ciptaan; dan
e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

d. Ruang Lingkup Hak Cipta

Dalam Pasal 40 dan 41 UUHC 2014 terdapat dua ciptaan yaitu:

"Ciptaan yang dilindungi terdiri atas:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. karya seni terapan;
8. karya arsitektur;
9. peta;
10. karya seni batik atau seni motif lain;

11. karya fotografi;
12. Potret;
13. karya sinematografi;
14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
17. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. permainan video; dan
19. program Komputer.

Ciptaan yang tidak dilindungi terdiri atas:

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam suatu Ciptaan; dan
3. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional."

e. Perolehan Hak Cipta

Perolehan hak tergantung pada sistem hukum yang mengatur mengenai hak itu sendiri. Perlindungan HKI yang bersifat lintas batas negara secara otomatis adalah Hak Cipta. Hak Cipta merupakan perwujudan Hak Asasi Manusia yang lahir secara otomatis sejak suatu Ciptaan memenuhi persyaratan Hak Cipta *(standard of copyright's ability*) diciptakan oleh Pencipta. Berbeda dengan bidang HKI lain, seperti Paten dan Merek, Hak Cipta lahir sejak saat suatu karya dilahirkan atau diekspresikan oleh si pencipta. Sejak

saat itu pula telah timbul pengakuan akan Hak Cipta. Jadi, kerangka perlindungan Hak Cipta bersifat otomatis dan lembaga pencatatan pada Hak Cipta sebagai bukti awal (*prima facie evidence*) pemilikan hak dari si pencipta. Pencatatan bukan merupakan keharusan karena tanpa dicatatkan Hak Cipta telah ada, diakui dan dilindungi. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri akan sangat sulit untuk membuktikan adanya Hak Cipta, lebih-lebih untuk karya cipta yang tidak dipublikasikan oleh penciptanya, tetapi diakui oleh pihak lain sebagai karya ciptanya. Dalam kasus seperti ini maka segala alat bukti harus dimaksimalkan.[15] Oleh karena itu, untuk mendapatkan pembuktian dalam perlindungan hukum maka pencipta perlu mencatatkan Ciptaannya."

Adapun tata cara untuk memeroleh pembuktian terhadap kepemilikan ciptaan menurut Pasal 66 UUHC ialah terdiri dari:

1. Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.
2. Permohonan dapat dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan menyertakan:
   a. contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
   b. lampiran surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait;
   c. membayar biaya.

[15]Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law*), Surabaya, hlm. 106.

3. Adapun syarat yang berhak menjadi pemohon menurut Pasal 67 UUHC 2014 ialah:
    a. Beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut;
    b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
    c. dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih;
    d. dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

Setelah pemohon menyelesaikan pencatatan Hak Ciptanya, maka permohonan tersebut akan diperiksa oleh Menteri. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud untuk mengetahui ciptaan atau produk hak Terkait yang dimohonkan secara esensial sama atau tidak sama dengan ciptaan yang tercatat dalam daftar umum ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya. Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang memenuhi persyaratan. Apabila menteri menerima permohonan pemohon, maka menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.

"Daftar umum Ciptaan memuat tentang:[16]

a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait
b. tanggal penerimaan surat Permohonan
c. tanggal lengkapnya persyaratan
d. nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait."

Setelah diterbitkan maka surat pencatatan Ciptaan sudah dapat digunakan sebagai bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.

f. Pelanggaran dan Pembatasan Hak Cipta

1. Pelanggaran Hak Cipta

Menurut UUHC, pelanggaran Hak Cipta semula termasuk ke dalam delik biasa. Namun, kemudian diubah menjadi delik aduan sehingga suatu pelanggaran Hak Cipta akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang apabila ada aduan atau ada yang keberatan terhadap perbuatan tersebut.

Seseorang dapat dikatakan melakukan pelanggaran, apabila dia telah melakukan perbuatan yang melanggar hak atau kepentingan orang lain. Pada konteks Hak Cipta, hak dan kepentingan tersebut merupakan hak eksklusif milik pencipta dan pemegang Hak Cipta yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral.

[16]Pasal 69 ayat 2, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Bentuk pelanggaran terhadap suatu ciptaan, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan seperti menggunakan karya milik orang lain tanpa mencantumkan nama penciptanya, dan mengubah ciptaan. Seseorang juga dapat dikatakan melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta apabila seseorang melakukan penertiban, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, dan pengumuman ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.[17]

Siapapun yang melakukan salah satu dari tindakan yang telah disebutkan di atas, harus dengan izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Sehingga jika dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta, Maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran Hak Cipta.

2. Pembatasan Hak Cipta

Pembatasan Hak Cipta ialah pembatasan terhadap hak monopoli dari pemegang hak eksklusif suatu ciptaan. Hak eksklusif yang dimaksud ialah hak untuk memanfaatkan ciptaanya dan mengatur ciptaannya. Adanya pembatasan

[17]Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, hlm. 65.

Hak Cipta terhadap suatu Ciptaan guna untuk mewajarkan perbuatan yang memanfaatkan suatu Ciptaan.

Berdasarkan Pasal 43-49 UUHC 2014, yang termasuk perbuatan yang tidak melanggar Hak Cipta ialah:

1) Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambing Negara dan lagu kebangsaan menurut sifat asli
2) Pengumuman, pendistirbusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala suatu yang dilaksanakan oleh atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau penggandaan.
3) Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.
4) Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut tidak menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
5) Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga Negara, pimpinan kementrian/lembaga pemerintah non kementrian, dan/kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6) Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
   a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
   b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;

c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

7) Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
8) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
9) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
10) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:
    a. Penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut.
    b. Arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.
    c. Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.
11) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud tidak mencakup:
    a. Karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
    b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
    c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;

d. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

12) Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:
    a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;
    b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
    c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.
13) Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:
    a. pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan;
    b. dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; dan
    c. menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali.

g. Jangka Waktu Pelindungan Hak Cipta

Jangka waktu pelindungan hak cipta bagi pencipta berdasarkan Pasal 58 UUHC yaitu selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

"Hal ini berlaku atas Ciptaan yang berupa:
1. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

5. drama, drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan pantonim;
6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. karya arsitektur;
8. peta;
9. karya seni batik atau seni motif lain."

Selanjutnya, dalam Pasal 59 ayat (1) UUHC memuat aturan bahwa masa berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

"Hal ini untuk jangka waktu pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang berupa:

1. karya fotografi;
2. potret;
3. karya sinematografi;
4. permainan video;
5. program computer;
6. perwajahan karya tulis;
7. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
8. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
9. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya;
10. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli."

Adapun berdasarkan Pasal 59 ayat (2) UUHC memuat aturan bahwa, "Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman."

Selanjutnya berdasarkan Pasal 63 UUHC memuat aturan bahwa:

"Jangka waktu pelindungan hak ekonomi bagi pelaku pertunjukan berlaku selama 50 tahun sejak pertunjukannya difikasi dalam fonogram atau audio visual, produser fonogram berlaku selama 50 tahun sejak fonogramnya difiksasi, lembaga penyiaran berlaku selama 20 tahun sejak karyanya disiarkan."

h. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

UUHC 2014 memuat aturan bahwa pelanggaran bagi yang mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan tanpa izin dari pemegang Hak Cipta akan diancam dengan sanksi.

"Sanksi yang diperoleh berupa:[18]

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi yang diantaranya penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, dan atau penerjemahan Ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, pertunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan, dan penyewaan Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang diantaranya berupa penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pertunjukan ciptaan, dan komunikasi ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta yang diantaranya penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, dan Pengumuman Ciptaan untuk

[18]Pasal 113, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah)."

Adapun aturan bagi ciptaan asing, Hak Ciptanya akan dilindungi dengan syarat bahwa :

1. Telah diumumkan pertama kali di Indonesia
2. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai pelindungan Hak Cipta dan Hak terkait; atau
3. Negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai pelindungan Hak Cipta dan hak Terkait.

B. Situs berbasis *User Generated Content* (UGC)

1. Pengertian Situs

Situs merupakan alat atau media yang dapat digunakan pengguna agar terhubung dengan pengguna lainnya untuk saling bertukar konten, situs dapat dikatakan juga sebagai situs web.

Suatu situs web atau sering disingkat menjadi (*website*) atau (*site*) adalah sebutan bagi sekelompok halaman web (*web page*), yang umumnya merupakan bagian dari suatu nama domain (*domain name*) atau subdomain di *World Wide Web* (WWW) di

Internet. Suatu web page adalah dokumen yang ditulis dalam format HTML (*Hyper Text Markup Language*), yang hampir selalu dapat digunakan melalui HTTP, yaitu protokol yang menyampaikan informasi dari server *website* untuk ditampilkan kepada para pemakai melalui *web browser* baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*).[19]

Halaman-halaman suatu situs web digunakan dari suatu URL yang menjadi "akar" (*root*), yang disebut *homepage* (halaman induk sering diterjemahkan menjadi "beranda" atau "halaman muka"), dan disimpan dalam server yang sama. Tidak semua situs web dapat digunakan dengan gratis. Beberapa situs web memerlukan pembayaran agar dapat menjadi pelanggan, misalnya situs-situs yang menampilkan pornografi, situs-situs berita, layanan surat elektronik (*e-mail*), dan lain-lain. *Website* ini dibuka melalui suatu program penjelajah (*Browser*) yang berada di suatu komputer. Program penjelajah yang bisa digunakan dalam komputer diantaranya: IE (*Internet Explorer*), *Mozilla, Firefox, Netscape, Opera* dan *Google Chrome.*

[19]Ali Zaki, 2009, *Kiat Jitu Membuat Website Tanpa Modal*, Elexmedia Komputindo, Jakarta, hlm. 42.

2. Pengertian Konten

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata dari konten ialah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.[20] Konten dibuat oleh seseorang dengan menggunakan ide dan kreatifitas dari pembuat konten tersebut. Konten dapat juga diartikan sebagai karya-karya yang telah diformat dalam bentuk digital yang kemudian dinamakan sebagai konten digital karena dipublikasikan melalui media internet.[21] Wujud dari konten dapat berupa gambar, video, musik, tulisan, dan sebagainya.

3. Pengertian *User Generated Content* (UGC)

User Generated Content (UGC) merupakan konten berisi informasi yang dibuat oleh pengguna atau sering disebut juga dengan *user* dalam media komunikasi.[22] Menurut Technopedia Inc., *User Generated Content* (UGC) merupakan suatu bentuk interaksi antara pengguna dengan pengguna lainnya melalui jaringan internet. Hal ini dikarenakan setiap media atau situs yang berbasis *User Generated Content* (UGC) memberikan kebebasan bagi pengguna untuk mengunggah dan menyebarkan konten ke

[20]KBBI, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, [online] Tersedia di: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konten, diakses 30 Januari 2021.

[21]Andi Kurniawati, *"Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet",* Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 18. No. 1, Oktober 2020, hlm. 23.

[22]Bruns Axel, dalam (Maria Anasthasia Rayinda & Irwansyah, "*Pengaruh User Generated Content Terhadap Perilaku Para Foodie Pengguna Media Sosial",* Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, Volume 3. No 2, Oktober 2019, hlm. 119).

kerabat atau teman sehingga dimulai suatu konversasi sesama yang dikenal dengan sebutan *chatting* melalui situs tersebut.

Bentuk dari *User Generated Content* (UGC) dapat berupa gambar, video, status *update*, *infografik*, komentar, blog maupun iklan *online. User Generated Content* (UGC) dapat disebarkan melalui situs internet yang diaplikasikan menjadi *platform* media sosial. Media sosial menurut Dan Zarella:[23]

> "Media sosial merupakan hasil dari perkembangan teknologi baru yang ada di internet di mana para penggunanya bisa dengan mudah untuk berkomunikasi, berpartisipasi, berbagi, dan membentuk suatu jaringan di dunia virtual. Sehingga para pengguna bisa menyebarluaskan konten mereka sendiri".

Dengan demikian konten yang dibuat atau dimiliki oleh *User* atau pengguna dapat dengan mudah disebarluaskan melalui media sosial dan dapat langsung dilihat oleh pengguna media sosial lainnya.

"Adapun jenis-jenis media sosial menurut Rulli Nasrullah antara lain ialah :[24]

1. *Social networking* merupakan sarana yang bisa digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial di dunia virtual hingga dampak yang ditimbulkan baik nilai-nilai etika dan moral karakter utama dari jejaring sosial ialah pengguna membentuk jaringan pertemanan baik terhadap yang sudah mengenal maupun belum di dunia nyata (*offline*).
2. *Blog* merupakan media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk berbagi aktivitas keseharian. Konten yang disediakan oleh blog cenderung *user experience* atau pengalaman pengguna. Karakteristik blog ialah

[23]Zarella dalam Maria Anasthasia Rayinda & Irwansyah, "*Pengaruh User Generated Content Terhadap Perilaku Para Foodie Pengguna Media Sosial",* Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, Volume 3. No 2, Oktober 2019, hlm. 120.

[24]Rulli Nasrullah, 2017, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Simbiosa Rekatama Media, Bandung, hlm. 7.

penggunanya adalah pribadi dan konten yang dipublikasikan juga terkait pengguna itu sendiri. Namun seiring perkembangan media sosial ini sekarang digunakan oleh institusi tertentu.

3. *Microblogging* media sosial Ini hampir mirip dengan blog namun yang membedakan ialah keutamaan mempublikasikan pendapat dari pengguna. Media ini untuk merujuk kepada *Twitter* yang dapat menyebarkan informasi, mempromosikan pendapatnya, hingga membahas isu terkini kepada pengguna lainnya.
4. *Media sharing* keutamaan media sosial ini ialah disedikannya konten untuk berbagi dokumen, video, audio, gambar kepada sesama pengguanya.
5. *Social bookmarking* media ini digunakan oleh khalayak untuk mencari informasi baik secara teks, video, maupun foto melalui keyword atau kata kunci tertentu secara singkat. Hingga kemudian pengguna akan diarahkan kepada sumber informasi itu berada."

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk media sosial yang termasuk dalam situs berbasis *User Generated Content* (UGC) yang saat ini sangat aktif digunakan oleh masyarakat dunia beberapa diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Facebook adalah salah satu jejaring sosial yang berguna untuk mencari teman lama. Facebook juga dapat diaplikasi dengan cara mengirim video, foto, bermain game, berdiskusi, dan masih banyak lagi.
2. Instagram adalah media sosial yang dapat digunakan pengguna untuk mengunggah foto atau video dengan durasi tertentu, dan selain itu dapat juga digunakan untuk memodifikasi gambar atau video pengguna.
3. Youtube adalah media sosial yang dapat digunakan pengguna untuk mengunggah atau mengakses konten dengan

menggunakan saluran nya sendiri, selain itu pengguna juga dapat memeroleh keuntungan apabila memiliki banyak penonton dan pengikut di Youtube.

4. Telegram adalah situs jejaring sosial yang dapat digunakan pengguna untuk membuat *channel* nya sendiri lalu mengunggah kontennya dengan durasi yang lama dan kemudian konten tersebut dapat digunakan oleh pengguna lainnya.
5. Tiktok adalah media sosial yang dapat digunakan pengguna untuk mengunggah konten seperti video, audio dan foto, selain itu pengguna juga dapat memodifikasi kontennya sendiri seperti memotong durasi lagu dan video, menggabungkan berbagai macam lagu di dalam satu video, atau memasukkan musik kedalam video yang dibuat oleh pengguna.
6. Bigolive adalah media sosial yang dapat digunakan pengguna untuk melakukan penyiaran secara langsung.

C. Bentuk Pelindungan Terhadap Konten Yang diunggah Tanpa Izin dari Pemegang Hak Cipta di Situs Berbasis User Generated Content.

Perkembangan teknologi saat ini berjalan semakin pesat seiring dengan pola kehidupan yang ada di masyarakat, yang kemudian melahirkan produk-produk internet seperti situs internet. Situs internet kemudian digunakan oleh para pengguna internet untuk saling berinteraksi satu sama lain. Hasil dari interaksi sesama pengguna internet inilah yang disebut dengan istilah konten.

Adanya kebebasan yang diberikan internet kepada para pengguna dalam menghasilkan suatu konten, memberi dampak pada eksistensi hak kekayaan intelektual terkhususnya Hak Cipta konten tersebut, karena konten merupakan suatu karya cipta. Oleh karena itu, konten perlu diberikan pelindungan hukum agar legalitasnya terjaga dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang.

Pelindungan hukum merupakan suatu upaya negara yang diberikan kepada warga negaranya yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi hak-hak warga negaranya agar terpenuhi. Menurut Satjipto Rahardjo, adanya pelindungan hukum untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan pelindungan tersebut diberikan kepada

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[25]

"Suatu pelindungan dapat dikatakan sebagai pelindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:[26]

a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warga negaranya.
b. Jaminan kepastian hukum.
c. Berkaitan dengan hak-hak warga Negara.
d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya."

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa:

> "Pelindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Pelindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan."[27]

Berdasarkan penjelasan di atas, bentuk pelindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Bentuk pelindungan secara preventif

   Pelindungan hukum secara preventif merupakan langkah pencegahan terhadap suatu pelanggaran hukum. Pelindungan secara preventif dilakukan dengan membuat aturan-aturan yang dimuat dalam Undang-undang. Muatan pada perundang-undangan

[25]Tesis Hukum, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,* http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/, diakses pada jam 13.43 WITA tanggal 25 mei 2021.

[26]Mauliddin, 2019, "*Perlindungan Hukum Bagi Pencipta dan Pembeli Buku Terkait Hasil Pelanggaran Hak Cipta"*, Universitas Islam Malang, hlm. 29.

[27]Phillipus M. Hadjon dalam Benny Krestian Heriawanto, 2019, *"Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial"*, Legality, Vol. 27, No. 1, hlm. 65.

dimaksudkan agar pelanggaran hukum dapat dicegah dan memberi pedoman atau pembatasan melakukan kewajiban.

Adapun di bawah ini merupakan bentuk pelindungan hukum secara preventif yang diatur dalam UUHC 2014, terhadap berbagai konten yang diunggah pada situs UGC yang terdiri dari:

a. Karya fotografi

Fotografi merupakan suatu seni melukis dengan cahaya, seni fotografi tercipta dengan menggunakan kamera. Fotografi merupakan karya dengan objeknya berupa hal yang terlihat oleh mata, seperti pemandangan, situasi terkini, hewan, binatang maupun tumbuhan. Mengenai pelindungan atas karya fotografi telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (I) serta Pasal 59 ayat (1) UUHC 2014.

UUHC 2014 memberikan pelindungan terhadap hak-hak pencipta karya fotografi, hak tersebut terbagi menjadi dua yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi dan hak moral diatur dalam Pasal 9 UUHC, hak ekonomi memberikan pelindungan berupa larangan menggunakan karya fotografi untuk memeroleh keuntungan tanpa izin dari fotografer atau pencipta karya fotografi tersebut. Pihak yang ingin menggunakan karya fotografi orang lain, hendaknya harus menghubungi pihak dari pencipta karya fotografi dan melakukan perjanjian tentang penggunaan karya fotografi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat

komersial. Perjanjian ini sangat penting sebagai bukti kuat apabila terjadi sengketa. Selain itu hak moral juga diatur dalam Pasal 9 UUHC 2014, yang memberi pelindungan berupa larangan menggunakan karya fotografi milik orang lain tanpa mencantumkan sumber dari mana karya itu berasal, serta siapa pencipta karya fotografi tersebut, serta melarang pihak lain untuk melakukan pengubahan atau mutilasi terhadap karya tersebut, terlebih lagi apabila atas pengubahan atau mutilasi terhadap karya fotografi dapat merugikan penciptanya.

b. Foto/potret

Foto atau disebut juga sebagai potret, merupakan suatu karya fotografi dengan objeknya adalah seorang manusia.[28] Foto atau potret merupakan salah satu karya cipta yang banyak diunggah oleh pengguna di situs berbasis UGC. Saat ini, situs UGC yang dapat digunakan pengguna untuk mengunggah konten berupa foto atau potret ialah facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Mengenai pelindungan atas potret telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014, yakni potret merupakan salah satu jenis Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang. Adanya pelindungan ini, memberikan hak kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta atas potret untuk

[28]Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

dapat mempertahankan haknya terhadap perbuatan pelanggaran yang dilakukan pihak lain. Pelanggaran Hak Cipta terhadap potret ialah apabila pihak lain selain pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan penggandaan, pengumuman, penggunaan terhadap karya cipta foto atau potret secara komersial, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang disebutkan dalam UUHC sebagai pembatasan Hak Cipta atau yang disebut dengan doktrin *Fair Use*. Pembatasan yang dimaksud diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UUHC 2014, yang memuat aturan bahwa pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Maka atas dasar ini, perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu pelanggaran.

Namun, walaupun penyebarluasan di media teknologi informasi dan komunikasi bukan demi alasan komersial, mengenai Hak Cipta terhadap potret yang diunggah di situs berbasis UGC tetap masih bisa dianggap sebagai pelanggaran, hal ini dikarenakan sejatinya dalam Hak Cipta juga selain mengatur hak ekonomi, juga mengatur mengenai hak moral.

Hak moral sebagaimana yang telah diketahui, merupakan hak yang diberikan kepada pemilik atau pemegang Hak Cipta

untuk mempertahankan Ciptaannya apabila telah terjadi perbuatan yang merugikan pencipta secara moral seperti adanya modifikasi Ciptaan atau timbulnya tindak kejahatan yang memanfaatkan Ciptaan tersebut, seperti kasus penipuan yang menggunakan foto orang lain atau yang biasa disebut dengan istilah *Catfishing.*

Pelindungan yang diberikan atas potret, tidaknya hanya kepada pencipta potret tersebut, pihak lain yang terlibat sebagai objek yang dipotret juga memiliki hak untuk memberikan izin terhadap penyebaran atau pengunggahan potret tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UUHC 2014 yang memuat aturan bahwa, setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya, dan Pasal 12 ayat (2) UUHC 2014 yang memuat aturan bahwa penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi potret sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang memuat potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya. Maka atas dasar ini siapapun pihak

yang mengunggah potret milik orang lain, wajib memeroleh izin oleh pihak yang ada dalam potret tersebut.

c. Karya sinematografi

Karya sinematografi merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi oleh UUHC 2014, hal ini diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m. Adapun yang dimaksud dengan karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak, yang diantaranya ialah berupa video dokumenter, video iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun.[29] Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik, dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televise atau web internet. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audio visual.[30]

Sinematografi merupakan objek pelindungan Hak Cipta, oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan karya tersebut dilindungi dan hak-haknya dijamin dalam UUHC 2014. Pelindungan hukum secara preventif yang dapat diberikan kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta diatur dalam Pasal 9

[29]Chain Of Title Example, http://nbfilmcoop.com/sites/default/files/prodforms/chain_of_title_form.pdf , diakses pada jam 21.24 Wita ,tanggal 11 agustus 2021.

[30]Wipo, 2011, *From Script to Screen (The Importance of Copyright In The Distribution of Films),* https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/950/wipo_pub_950.pdf , diakses pada jam 21.39 ,tanggal 11 Agustus 2021.

ayat (2) dan ayat (3) UUHC 2014, yang memuat aturan bahwa setiap orang yang menggunakan hak ekonomi berupa penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan, pengumuman ciptaan dalam bentuk apapun secara komersial, wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan demikian apabila pihak lain yang bukan pencipta atau pemegang Hak Cipta dari karya sinematografi yang mengunggah cuplikan atau keseluruhan dari karya sinematografi ke situs-situs berbasis UGC seperti Tiktok, Instagram, Twitter dan facebook, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang Hak Cipta berupa pengumuman ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Selain itu, seseorang juga dilarang mengunggah suatu karya sinematografi yang hanya dapat dinikmati pada situs berbayar di situs tidak resmi seperti yang banyak dijumpai pada situs UGC Telegram, karena perbuatan ini merupakan perbuatan pelanggaran Hak Cipta dengan melakukan pembajakan, yaitu perbuatan menggandakan ciptaan secara tidak sah dan mendistribusikan karya sinematografi untuk memeroleh keuntungan ekonomi.

Adapun mengunggah karya sinematografi hasil pembajakan ke situs yang dipasangi iklan seperti Youtube juga

merupakan suatu pelanggaran karena menggunakan karya seseorang untuk memeroleh keuntungan, hal ini telah melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Selain itu, pelindungan terhadap hak moral pada karya sinematografi yaitu berupa larangan untuk mengunggah parodi dari suatu adegan karya sinematografi tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, karena hal tersebut termasuk perbuatan dengan melakukan distorsi atau mutilasi ciptaan dan pengubahan ciptaan.[31]

d. Musik atau lagu

Pelindungan terhadap musik telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (d) UUHC. Adapun pengertian dari musik atau lagu menurut Bahari: [32]

> "Musik adalah ilmu pengetahuan dan seni tentang kombinasi ritmik dari nada–nada, baik vokal maupun instrumental, yang meliputi melodi dan harmoni sebagai ekspresi dari segala sesuatu yang ingin diungkapkan terutama aspek emosional."

Dalam Hak Cipta pelindungan hukum ditujukan terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang menghasilkan suatu karya, sehingga yang mendapat pelindungan hukum dari objek Ciptaan musik ialah pencipta musik itu sendiri. Pencipta musik merupakan subjek hukum yang menghasilkan suatu karya

[31]Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Op. Cit.,* hlm. 55.

[32]Nooryan Bahari, 2008, *Kritik Seni: Wacana, Apresiasi, dan Kreasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 55.

yang dalam karyanya terkandung unsur melodi, syair atau lirik, irama, tempo, dinamika, harmoni, timbre, tangga nada yang disusun sedemikian rupa menjadi satu kesatuan yang utuh.[33]

Berdasarkan Pasal 4 UUHC 2014, pelindungan terhadap pencipta musik atau pemegang Hak Cipta musik terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak moral melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun telah dialihkan. Dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC mengatur mengenai hak moral pencipta musik dibagi menjadi dua, yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship right atau paternity right*), bahwa identitas pencipta harus dicantumkan dalam karya seorang pencipta dan hak ketentuan karya (*the right to protect the integrity of the work*), yaitu melarang tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi pencipta.

Pelindungan terhadap hak ekonomi dari pencipta atau pemegang Hak Cipta juga sama halnya dengan ciptaan lain seperti ciptaan sinematografi. Pelindungannya juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC 2014, berdasarkan aturan dalam Pasal 9 ayat (1) pihak lain dilarang menggunakan musik atau lagu milik

[33]Komang Ariadarma Suputra, dkk., 2020, "Pelindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Sebagai Suara Latar di Youtube", Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 1, No. 1, hlm. 79.

pencipta dengan tujuan komersial tanpa persetujuan dengan pencipta lagu.

Terkait pengunggahan konten yang menggunakan karya cipta musik atau lagu pada situs UGC, seperti yang terjadi pada *situs* UGC Youtube. Pengguna Youtube biasanya akan menggunakan lagu atau musik sebagai latar dari video yang dia unggah, selain itu banyak pengguna juga yang meng-*cover* lagu lalu diunggah di situs UGC Youtube. Dalam hal ini, youtube telah memberikan pelindungan kepada pencipta musik atau lagu dengan membuat fitur yang dapat mendeteksi lagu yang memiliki kesamaan nada. Apabila terdeteksi, Youtube akan secara otomatis membagi pendapatan pelaku *cover* atas lagu tersebut ke pencipta atau pemegang Hak Cipta dari lagu tersebut.

Adapun sistem pembagian pendapatan atau yang disebut royalti terhadap penggunaan karya cipta musik atau lagu, telah diatur oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik. Peraturan tersebut diterbitkan untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang Hak Cipta, serta pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu atau musik.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik, memuat aturan bahwa:

> “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)”.

Selanjutnya, untuk mendata setiap karya cipta lagu atau musik, menteri akan melakukan pembuatan daftar umum ciptaan. Daftar umum ciptaan dibuat dengan cara melakukan pecatatan lagu atau musik berdasarkan permohonan yang diajukan secara elektronik oleh pencipta, pemegang Hak Cipta, pemilik hak terkait, atau kuasa. Kemudian semua lagu atau musik yang telah dicatatkan dalam daftar umum ciptaan dimasukkan ke dalam pusat data lagu atau musik. Pusat data lagu atau musik memuat tentang informasi mengenai pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik hak terkait. Pusat data dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang kemduan akan melakukan pembaharuan data secara berkala setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Selanjutnya, pusat data lagu atau musik juga dapat diakses oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai dasar pengelolaan royalti pencipta atau pemegang Hak Cipta, serta

orang yang melakukan penggunaan secara komersial untuk memeroleh informasi lagu atau musik yang tercatat.

Adapun syarat untuk dapat memeroleh royalti yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, pencipta atau pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif. Untuk royalti lagu atau musik yang belum diketahui pencipta maupun pemegang Hak Cipta atau belum menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif akan disimpan dan diumukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional selama dua tahun. Apabila dalam jangka waktu tersebut pencipta atau pemegang Hak Cipta atau hak terkait diketahui telah menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif, maka royalti akan didistribusikan. Namun, jika dalam jangka waktu tersebut pencipta atau pemegang Hak Cipta atau hak terkait belum juga menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif maka royalti dapat digunakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai dana cadangan.

e. Buku digital

Buku digital adalah suatu bentuk buku yang dapat diperoleh secara elektronik melalui komputer, bentuk dari buku digital yakni berupa *e-book* dan *audiobook.* Buku termasuk dalam ciptaan yang dilindungi oleh UUHC 2014, hal ini diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (a). Dengan adanya pelindungan ini, maka

pencipta atau pemegang hak cipta terhadap buku memiliki hak untuk mempertahankan hak-haknya, seperti hak ekonomi dan hak moral.

Pelindungan terhadap hak ekonomi pada buku ialah larangan untuk melakukan pengunggahan buku ke situs tidak resmi yang dapat digunakan publik secara gratis atau berbayar tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dari buku, karena hal ini termasuk dalam perbuatan melakukan pengumuman ciptaan dan komersialisasi ciptaan. Selain itu, seseorang juga dilarang melakukan pengubahan terhadap isi buku, dan judul buku serta dilarang menghilangkan atau tidak mencantumkan identitas pencipta dari buku, karena hal tersebut termasuk perbuatan pelanggaran terhadap hak moral pencipta atau pemegang Hak Cipta dengan melakukan distorsi dan mutilasi terhadap karya cipta.

Adapun pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah berwenang dalam pengunggahan konten di situs berbasis UGC berdasarkan Pasal 54 UUHC, ialah dengan melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta, melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta, serta melakukan

pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap pertunjukan.

Dalam upaya pencegahan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta, pemerintah dapat melakukan penutupan situs internet sebagaimana yang diatur dalam peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik. Ketentuan dalam aturan tersebut, mengatur bahwa apabila suatu pelanggaran terbukti memenuhi unsur pelanggaran Hak Cipta maka pemerintah dalam hal ini Menteri bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri bidang Komunikasi dan Informatika dapat melakukan penutupan sebagian atau seluruh konten dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat digunakan.

Dalam pelaksanaan penutupan akun atau penarikan konten pelanggaran Hak Cipta pencipta, pemegang Hak Cipta, pemilik hak terkait, pemegang lisensi Hak Cipta atau hak terkait, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau Lembaga Manajemen Kolektif, asosiasi yang mendapat kuasa atau pihak lain yang mendapat kuasa dapat melaporkan keluhannya ke menteri dengan melampirkan bukti-bukti bahwa memang telah terjadi pelanggaran Hak Cipta atas konten tersebut.

Adapun prosedur dalam penutupan konten diatur dalam Pasal 13 peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015, yang memuat aturan bahwa putusan mengenai penutupan konten sebagian atau seluruh konten dilakukan dengan jangka waktu paling cepat satu kali dua puluh empat jam, atau paling lama lima kali dua puluh empat jam.

. Selanjutnya, dalam hal penutupan konten yang dilakukan secara keseluruhan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan penutupan konten.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa pelindungan hukum secara preventif terhadap konten baik itu berupa foto, video pendek, film, musik tanpa teks atau dengan teks, dan buku digital secara jelas telah diatur dalam UUHC 2014 dan peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik. Pelindungan ini dapat diterapkan pada konten yang diunggah pada situs berbasis UGC.

Namun selain aturan di atas, langkah pencegahan agar tidak terjadi suatu pelanggaran Hak Cipta di situs berbasis UGC, yaitu

dengan dibuatnya aturan mengenai kebijakan yang diberlakukan oleh pihak situs UGC. Kebijakan tersebut diatur dalam *terms of use* atau syarat pengguna yang harus disetujui pengguna sebelum menggunakan situs UGC tersebut. *Terms of use* berisi aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh pengguna situs UGC, aturan tersebut salah satunya berupa persetujuan pengguna untuk mengunggah konten yang tidak melanggar Hak Cipta seperti mengunggah konten milik sendiri atau konten milik orang lain yang telah memeroleh izin dari pencipta atau pemilik Hak Cipta dari konten yang diunggah.

Adanya *terms of use* yang dibuat oleh situs UGC menimbulkan hubungan hukum antara pihak situs UGC dan pengguna UGC, hal ini karena *terms of use* memuat aturan-aturan yang harus ditaati oleh pengguna sebelum menggunakan situs UGC. Apabila pengguna menyetujui hal tersebut, maka dalam hal ini sudah lahir perjanjian antara situs UGC dan penggunanya. Sehingga pengguna situs UGC memiliki kewajiban untuk mematuhi isi dari *terms of use*, jika suatu saat pengguna UGC tidak mentaati salah satu aturan yang diatur dalam *terms of use*, maka pengguna dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi atau disebut juga ingkar janji.

Adapun kewajiban situs UGC apabila penggunanya telah melakukan pelanggaran atas isi perjanjian yang dituang dalam *terms of use*, ialah dengan melakukan penutupan akun pengguna sementara atau penutupan secara permanen dan melakukan

penarikan konten yang melanggar Hak Cipta yang diunggah oleh pengguna di situs UGC.

2. Bentuk pelindungan secara represif

Adapun pelindungan hukum secara represif ialah dengan melakukan tindakan terhadap pelanggaran Hak Cipta, tindakan yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UUHC 2014, aturan ini diberikan sebagai pelindungan hukum terhadap hak eksklusif pencipta dan pemegang Hak Cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif yaitu setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Pelindungan hukum secara represif yang diatur dalam UUHC 2014 merupakan pelindungan dengan memberikan konsekuensi atau akibat hukum berupa sanksi-sanksi pidana atau ganti rugi yang diproses secara perdata.

UUHC 2014 melindungi dua hak terkait yang diatur dalam Pasal 4, yaitu pelindungan terhadap hak ekonomi dan Hak moral. Pelindungan terhadap hak moral pencipta dimaksud untuk melindungi hak dari pemegang Hak Cipta agar dapat mempertahankan Hak Cipta atas karyanya dari Distorsi, Mutilasi, dan Modifikasi ciptaan. Adapun yang dimaksud dengan Distorsi ciptaan ialah tindakan memutar balikan fakta atau identitas ciptaan, lalu yang dimaksud dengan Mutilasi ciptaan ialah tindakan

menghilangkan sebagian ciptaan dan yang dimaksud dengan Modifikasi ciptaan ialah pengubahan dari suatu ciptaan.

Pelindungan terhadap hak ekonomi diberikan pencipta dengan tujuan agar pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat memanfaatkan ciptaannya sebagaimana mestinya, dan agar melindungi ciptaanya dari pihak lain yang tanpa hak ingin memanfaatkan ciptaan tersebut.

Dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UUHC 2014 memuat aturan tentang larangan menggunakan, menggandakan dan mengumumkan karya cipta milik orang lain tanpa izin dengan maksud untuk melakukan kegiatan komersial. Pasal ini secara jelas memberikan pencegahan agar tiap orang bersikap hati-hati dalam menggunakan suatu karya. Apabila aturan dalam Pasal 9 UUHC 2014 tidak ditaati, maka berdasarkan UUHC 2014 pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak untuk melakukan langkah hukum secara represif. Hal ini diatur dalam Pasal 113 ayat (3) yang memuat aturan bahwa,"Setiap orang yang tanpa izin telah menggandakan, mengumumkan, dan menggunakan karya cipta milik orang lain maka akan dipidana penjara serta diwajibkan untuk melakukan ganti rugi."[34]

Konten merupakan karya cipta yang termasuk dalam Ciptaan yang dilindungi UUHC 2014 karena sebagaimana yang diketahui, bahwa konten merupakan karya cipta yang dibuat dalam bentuk

[34]Pasal 113 ayat 3, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

digital. Konten dapat berupa karya fotografi, karya sinematografi, lagu/musik, gambar maupun tulisan. Dalam UUHC 2014, jenis-jenis konten diatur dalam Pasal 40 ayat (1), hal ini berarti pelindungan hukum berlaku terhadap konten yang diunggah pada situs berbasis UGC. Dalam hal ini, berdasarkan ketentuan UUHC 2014 pengguna situs UGC yang bukan pemilik konten wajib memeroleh izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta dari konten yang diunggah tersebut.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa konten yang diunggah pada situs berbasis UGC seperti Telegram, Youtube, Instagram, facebook dan Tiktok tanpa izin dari pencipta dan pemegang Hak Cipta merupakan tindakan pelanggaran Hak Cipta. Oleh karenanya, pencipta dan pemegang Hak Cipta memiliki hak untuk menuntut dan melakukan langkah hukum apabila merasa keberatan serta dirugikan atas pengunggahan konten miliknya tanpa izin.

Selanjutnya, penulis menemukan putusan hakim yang menerapkan pelindungan hukum secara represif terhadap kasus pelanggaran Hak Cipta pada situs berbasis UGC. Hal ini terdapat dalam Putusan kasus Nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pada putusan ini majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat terkait adanya pelanggaran Hak Cipta.

Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan pertimbangan bahwa penggugat terbukti secara sah sebagai pemilik Hak Cipta atas karya tersebut, karena penguggat memiliki bukti yang menunjukkan bahwa penggugatlah yang mempublikasikan Ciptaan tersebut pertama kali di berbagai aplikasi seperti mamikost, traveloka, dan website sewakost. Atas bukti tersebut, penggugat memiliki Hak Cipta atau hak eksklusif yang dilindungi oleh Undang-undang, hak ini bersifat absolut yang dapat dipertahankan bila penggugat merasa haknya terganggu.

Pertimbangan majelis hakim di atas sejalan dengan pendapat Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, yang mengemukakan bahwa:[35]

> "Hak Cipta adalah hak alam dan menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya, Hak cipta sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan. Terhadap siapapun yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Hak absolut memberikan penegasan bagi setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak tersebut."

Dalam pertimbangannya, majelis hakim juga menemukan adanya perbuatan tergugat yang melakukan mutilasi terhadap foto milik penggugat. Majelis hakim membandingkan foto milik penggugat yang telah didaftarkan sebagaimana dengan bukti-bukti pelanggaran

[35]Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2003, *"Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)",* Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 56.

hak cipta berupa gambar dan menemukan bahwa tergugat telah menggunakan foto milik penggugat yang telah dimutilasi.

Berdasarkan bukti berupa gambar yang dibandingkan tersebut, tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran Hak Cipta atas karya Cipta milik penggugat, karena tergugat telah mengubah dan menghilangkan beberapa objek dari gambar yang seharusnya. Menurut penulis tergugat telah melanggar hak moral penggugat atas ciptaannya, yang secara jelas diatur dalam Pasal 4 UUHC 2014 yang memuat aturan bahwa:

> "Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi yang ada pada diri penciptanya, hak moral merupakan hak yang berlaku untuk pencipta dalam melindungi karya ciptanya dari distorsi, mutilasi, modifikasi atau hal yang bersifat merugikan diri atau reputasinya."

Dalam pertimbangannya majelis hakim juga menemukan fakta lain, yaitu pelanggaran terhadap hak ekonomi dari karya cipta penggugat yang dilakukan oleh tergugat. Hal ini diketahui setelah saksi penggugat memberikan keterangannya, saksi penggugat menerangkan bahwa saat sedang melakukan peninjauan berkala di kost pangkalan jati, saksi bertemu dengan salah satu pelanggan yang telah melakukan transaksi sewa kamar kost pangkalan jati.

Namun, setelah ditelusuri pesanan pelanggan yang bersangkutan tidak terdapat di aplikasi pemasaran milik penggugat. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata yang bersangkutan melakukan transaksi sewa kamar kost pangkalan jati dengan

menggunakan aplikasi berbasis UGC. Aplikasi ini digunakan oleh tergugat untuk melakukan pemasaran miliknya yang menggunakan kode unit oyo ESCO 1734 pangkalan jati. Lalu pada hari yang sama juga terjadi kasus serupa.

Berdasarkan keterangan saksi, tergugat terbukti sedang melakukan kegiatan komersial dengan menggunakan kode unit kost milik penggugat yang disertai dengan foto milik penggugat. Hal ini membuktikan bahwa tergugat secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) UUHC 2014 tentang larangan menggunakan atau menggandakan karya milik orang lain secara komersial tanpa hak atau tanpa izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Berdasarkan uraian di atas, tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta milik penggugat, karena tergugat tanpa izin telah melakukan pelanggaran Hak Cipta atas foto milik penggugat melalui cara mutilasi terhadap foto dan kemudian melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Oleh karena itu, maka Putusan Hakim yang menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta atas foto milik penggugat melalui cara mutilasi terhadap foto, dan kemudian melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial ciptaan, telah sesuai dengan ketentuan dalam UUHC.

Pertimbangan hakim pada putusan ini, dianggap sudah tepat karena dalam Pasal 40 UUHC 2014 memuat aturan bahwa foto termasuk Ciptaan yang dilindungi oleh UUHC 2014. Foto atau gambar yang digunakan merupakan karya fotografi yang disebutkan dalam UUHC 2014. Maka dengan adanya pelindungan ini, tergugat sebagai pihak lain yang tanpa hak dan tanpa izin penggugat sebagai pencipta atau pemegang Hak Cipta tidak boleh melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial terhadap karya pencipta tanpa izin pencipta. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka pelaku pelanggaran Hak Cipta harus menanggung sanksi yang akan dijatuhkan kepadanya. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Endang Purwaningsih yang mengemukakan bahwa, “Segala bentuk perbanyakan dengan menggunakan media apapun merupakan suatu pelanggaran dan kepada pihak-pihak yang melanggar, harus diberikan sanksi agar pelanggaran tidak terulang kembali”.[36] Maka dalam hal ini tergugat secara hukum layak untuk dikategorikan sebagai pelaku pelanggaran Hak Cipta terhadap karya fotografi.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis bentuk pelindungan terhadap konten yang diunggah di situs berbasis User Generated Content (UCG) terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pelindungan hukum secara preventif dan represif. Wujud dari pelindungan hukum

[36]Mirwansyah, *“Tinjauan Terhadap Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”*, Jurnal Hukum, hlm. 13.

secara preventif yaitu dengan melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap penyebarluasan konten yang melanggar Hak yang sebagaimana yang diatur dalam UUHC 2014 dan peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik . Selain itu, upaya pelindungan secara preventif juga dibuat oleh situs-situs UGC yang tertuang dalam *terms of use* dari masing-masing situs UGC berupa larangan untuk mengunggah konten yang melanggar Hak Cipta dan kebijakan penutupan konten pelanggaran Hak Cipta.

Adapun wujud dari pelindungan hukum secara represif telah diatur dalam Pasal 95 UUHC 2014 tentang penyelesaian sengketa dalam lingkup Hak Cipta. UUHC 2014 sebagai dasar hukum dalam melakukan tindakan terhadap pelanggaran Hak Cipta sebagaimana yang diterapkan hakim dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.